

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATARBELAKANG MASALAH**

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Upaya ini dilakukan dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Perhatian dan kepedulian Pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan, secara khusus tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Bantuan Sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau E-Warong yang bekerjasama dengan bank penyalur.

Tugas pokok Dinas Sosial dalam penanganan bantuan sosial dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan keluarga fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Meningkatkan peranan dan fungsi sosial di masyarakat.
- c. Meningkatkan taraf kesejaterahan masyarakat dan melakukan pemberdayaan rehabilitas sosial dengan tujuan meniingkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial.
- d. Meningkatkan kemampuan aksesibilitas dan pelayanan rehabilitasi.

Untuk melaksanakan tugas Dinas Sosial berfungsi:

- a. Perumusan kebijakan diantaranya pemberdayaan sosial, jaminan sosial bidang penanganan fikir miskin.
- b. Perumusan masalah sesuai visi dan misi walikota
- c. Pengordinasian tugas tugas dalam program kegiatan secretariat, dan perlindungan jaminan sosial.
- d. Penyelenggaraan laporan program dan kegiatan.
- e. Pelaksanaan fungsi dengan walikota terkait fungsi dan tugasnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Untuk mengimplementasikan pasal 34 ayat 2 UUD 1945, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan mengeluarkan program-program sosial yaitu salah satunya dengan meluncurkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Peran pemerintah sangat diperlukan, dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan yang dirumuskan dalam rangka mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai acuan.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, maka diperlukan peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduknya. Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Selain itu, tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda

---

<sup>1</sup> Departemen Sosial RI. *Pedoman Tagana (Taruna Siaga Bencana)* (Jakarta: Departemen Sosial RI. 2015).

perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan Sosial. Sesuai dengan Pasal 34 UUD 1945 dimana sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan Negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>2</sup>

Pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola persediaan pangan yang memadai, dengan mutu yang baik serta cocok dengan ke sanggupan warga. Kondisi warga Indonesia yang mengalami perkara kemiskinan serta kerawanan pangan, biasanya karna banyak warga yang berpenghasilan rendah. Perkara ini seolah tidak sempat menyudahi serta terus tumbuh dibebagai warga yang menengah ke bawah.

Perkara pangan untuk bangsa Indonesia menggambarkan sesuatu permasalahan yang sering ditemukan dikalangan masyarakat. Pangan adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi dimana pemerintah memberikan haknya setiap rakyat Indonesia dapat mewujudkan sumber daya manusia yang bermutu buat melakukan pembangunan nasional, oleh sebab itu manusia tidak dapat terlepas pada realitanya tidak semua warga Indonesia sanggupenuhi dan keperluan pangannya sendiri diakibatkan oleh kemiskinan. Suatu permasalahan kalau kemiskinan adalah perkara yang masih dialami negara di dunia salah satunya Indonesia termasuk dalam permasalahan keimiskinan. Sehingga kemiskinan jadi permasalahan sosial yang dapat dikaji sampai saat ini

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, saat itu Pemerintah sebenarnya telah memberikan perhatian pada masyarakat terutama dalam hal kemiskinan. Hal rsebut terpapar pada Undang -Undang Dasar 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 dan Pasal 27 ayat (2). Pasal 34, berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara. Serta pada Pasal 27 ayat (2) berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Nasution, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1990), 160.

<sup>3</sup> Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Fakir Miskin UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin pada Bab II Pasal (3) “Fakir Miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan, memperoleh perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan “.<sup>4</sup>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, Pasal (3) Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan.<sup>5</sup>

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil.
4. Menynergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mana pada Pasal 2 ayat (1) dan (2):

- 1) BPNT bertujuan untuk:
  - a. Mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
  - b. Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT
  - c. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.<sup>6</sup>
  - d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.

<sup>4</sup> Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

<sup>5</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

- 2) Manfaat BPNT untuk meningkatkan:
- a. Ketahanan pangan di tingkat KPM BPNT sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
  - b. Efisiensi penyaluran Bantuan Sosial.
  - c. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
  - d. Transaksi non-tunai.
  - e. Pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.<sup>7</sup>

Atas dasar pasal-pasal tersebut, kemudian Pemerintah melakukan pembuatan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan dalam berbagai bidang. Namun pada kenyataannya kemiskinan dan kerentanan pangan khususnya di Indonesia masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah saat ini. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah sumber daya manusia yang kurang memadai atau disebabkan karena sikap berdiam diri, enggan atau tidak dapat berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini terjadi beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon untuk meneliti bagaimana peranan Dinas Sosial dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, kedudukan Dinas Sosial dalam asas-asas hukum pemerintahan daerah dan dalam prespektif fiqh siyasah.

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan maka judul pada penelitian ini adalah Peran Dinas Sosial Kota Cirebon dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menurut peraturan menteri sosial No. 20 tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

<sup>8</sup> <https://ekonomi.kompas.com> "Kemiskinan Menjadi Tantangan Besar Indonesia, Diakses pada 23 Juli 2022, Pukul 07:15.

<sup>9</sup> <https://nasional.kompas.com> "Kemensos Optimis Rastra Diganti Bantuan Pangan NonTunai", Diakses pada tanggal 23 juli 2022, pukul 08:00.

## B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis memberikan informasi berikut tentang masalah yang penulis gunakan sebagai bahan penelitian ialah tentang penyaluran bantuan pangan non tunai yang merupakan peran dari Dinas Sosial di kota Cirebon.

1. Unsur pokok yang harus mendapatkan perhatian guna menunjang kebijakan dan peran Dinas Sosial Kota Cirebon yang menimbulkan penyaluran bantuan pangan non tunai dalam penyaluran muncul beberapa masalah dari sisi penyaluran, dan dari beberapa unsur masalah terkait penyaluranya.
2. Menurut Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai. Maka dari itu, yang berhak mendapatkan atau menerima bantuan tersebut adalah:
  - a. Masyarakat yang merupakan warga warga tidak mampu atau masyarakat miskin.
  - b. Melakukan penyaluran berbasis elektronik warung (E-WARUNG).
  - c. Yang merupakan masyarakat penerima kriteria adalah masyarakat menerima KPM.
3. Pandangan dari fiqh siyasah mengenai bantuan apakah sesuai dengan kaidah atau pemikiran fiqh siyasah.

Dari ketiga identifikasi masalah tersebut adalah merupakan bentuk dari sistem Bantuan Pangan Non Tunai.

## C. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Dinas Sosial dalam penyaluran BPNT di Kota Cirebon?

2. Bagaimana Peran Dinas Sosial Kota Cirebon dalam penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai menurut Peraturan Menteri No. 20 tahun 2019?
3. Bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang peran Dinas Sosial Kota Cirebon dalam penyelesaian BPNT?

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, maka dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini diantara:

1. Untuk mengetahui kedudukan Dinas Sosial Kota Cirebon dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai menurut Peraturan Menteri Sosial No. 20 tahun 2019.
2. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Cirebon dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
3. Untuk memahami pandangan fiqh siyasah mengenai masalah penyelesaian BPNT.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini di harapkan menjadi tambahan referensi dalam memahami sistem penyaluran bantuan pangan non tunai Dinas Sosial di Kota Cirebon.

- b. Kegunaan praktis

- 1) Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini di harapkan memberi pengetahuan bagi peneliti, khusus mengenai sistem penyaluran bantuan pangan non tunai dan peran Dinas Sosial di Kota Cirebon.

## 2) Manfaat bagi akademik

Dengan adanya penelitian di harapkan bisa bermanfaat bagi keilmuan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan di harapkan bisa menjadi sumber atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran Dinas Sosial Kota Cirebon dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai menurut Peraturan Menteri Sosial No. 20 tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai.

## 3) Manfaat bagi masyarakat

Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan maupun wawasan kepada masyarakat dalam penyaluran bantuan pangan non tunai dan peran Dinas Sosial di Kota Cirebon.

## F. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk mencegah kembali pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari penelitian yang telah dilakukan, baik berbentuk buku maupun dalam tulisan yang lain. Maka penulis menampilkan karya ilmiah sebelumnya untuk menjadi acuan penelitian ini diantaranya:

1. Risnandar dan Aditya Wisnu Broto dalam penelitian **Implementasi Program Bantuan Sosial Non Tunai di Indonesia**. Studi lapangan ini bertujuan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Program Bantuan Sosial Non Tunai melalui e-Warong. Metode penelitian menggunakan teknik kuantitatif dengan teknik purposive sampling dalam penentuan responden. Kesimpulan dari studi ini adalah secara umum program penyaluran BPNT sudah cukup progresif, efektif dan efisien serta sangat potensial dalam memberdayakan keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan, namun masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi seperti pematapan proses bisnis secara pendampingan lebih komprehensif.

2. Ika Surya Kharismawati, dalam penelitian **Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan implementasi BPNT melalui e-Warung di Kelurahan Sidosermo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal. Sehingga perlu diperbaiki lagi kebijakan yang di terapkan agar implementasi nya lebih baik lagi.
3. Skripsi oleh R. Finahari mahasiswa Universitas Maritim RajaAli Haji Tanjung Pinang program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul "**Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Penaga Kabupaten Bintan Pada Tahun 2017**". Penelitian ini memfokuskan pada upaya membantuperekonomian masyarakat dengan proses penyaluran bantuan secara tunai. Sedangkan pada skripsi penulis berfokus padapenyaluran bantuan tidak dapat diambil dengan tunaimelainkan dengan cara ditukarkan dengan kebutuhan pokok, seperti beras, kentang, kacang hijau, telur dan buah.
4. Jurnal dari Benny Rachman dan kawan-kawan, dari pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dan badan kesehatan pangan, kementerian pertanian. Dengan judul "**Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahterah (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**". Pada jurnal ini Benny Rachman Dkk memfokuskan penelitiannya untuk mengkaji dan melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program Program Beras Sejahterah (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat diketahui program yang

lebih efektif.<sup>10</sup> Sedangkan pada skripsi penulis perbedaanya ialah hanya fokus pada pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Antara Harapan Dengan Kenyataan.

5. Skripsi Ayuni Zelita Pepi mahasiswa Universitas Lampung Tahun 2019 yang berjudul “*Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui Elektrik Warung (Studi Pada Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)*”.<sup>11</sup> Skripsi Ayuni Zelita Pepi, menjelaskan bahwa penelitian tersebut mengkaji dan menganalisis tingkat kepuasan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Sedangkan pada penelitian skripsi yang dilakukan penulis membahas Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai menurut Permensos No 20 tahun 2019.

## G. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan Tinjauan Pustaka bahwa dalam mengetahui Efektivitas program perlu dilakukan pengukuran efektivitas agar dapat mengetahui sejauhmana efektivitas yang telah dilaksanakan apakah sudah berjalan sesuai dengansasaran dan tujuan yang telah dibuat organisasi. Maka peneliti membuat kerangkapikir dengan menggunakan teori<sup>12</sup>

Tugas dan fungsi Dinas Sosial merupakan kewajiban yang dikerjakan oleh seorang pegawai pemerintah dengan menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan visi dan misi suatu lembaga.

---

<sup>10</sup> Benny Rachman, dkk, “Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)”, *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 1, No. 16 (Juni, 2018): 1-18.

<sup>11</sup> Ayuni Zelita Pepi, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui Elektrik Warung (Studi pada Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Lampung, 2019).

<sup>12</sup> A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2005).

Kendala dapat diartikan sebagai suatu halangan, rintangan atau factor yang membatasi atau menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran kekuatan yang memaksa pembatalan dan pelaksanaan<sup>13</sup>. Dalam penelitian ini kendala berarti hal hal yang menghalangi dan menghambat Dinas Sosialsosial dalam penyaluyran BPNT di kabupaten Cirebon. Untuk memahami alur pemikiran tersebut maka peneliti memiliki gambaran:

- a. Peraturan Menteri Sosial No. 20 tahun 2019.
- b. Pemerintahan daerah
- c. Dinas Sosial (penyaluran dan peran dalam penyaluran bantuan pangan non tunai). Kendala yang di hadapi
- d. Tinjauan fiqh siyasah.

## H. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Tempat penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Cirebon. Alasan memilih tempat ini adalah karena akses yang mudah di jangkau dan dengan beberapa pertimbangan .dari lokasi penulis dapat memperoleh data yang di perlukan untuk penelitian ini.

### 2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang di lakukan dengan meninjau langsung kondisi di lapangan atau di lokasi penelitian, yakni suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana lokasi tersebut.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Mutiawanti, *Peraturan Menteri sosial dan Konsep Negara* (Jakarta: Graham Media Pratama)

<sup>14</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 3.

### 3. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat pemahaman secara sistematis, dan akurat mengenai kata kata yang ada. Penelitian ini deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.<sup>15</sup>

### 4. Sumber data

#### a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan dan data yang diperoleh secara langsung dari pegawai baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Data yang diperoleh peneliti dari data empiris yang didapatkan secara langsung dilapangan yang bersumber melalui wawancara dengan pegawai Dinas Sosial di Kota Cirebon.

#### b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer, data sekunder digunakan sebagai data pendukung yang memperkuat data sumber primer. Data sekunder diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk dalam bentuk skripsi dan maupun peraturan perundang undangan<sup>16</sup>. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku buku maupun jurnal artikel yang membahas mengenai penyaluran bantuan sosial dan peran Dinas Sosial Kota Cirebon dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 20 tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai.

---

<sup>15</sup> Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 34.

<sup>16</sup> Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 175

## 5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang akan ditetapkan wawancara yang akan dilakukan adalah:

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas fenomena fenomena yang sedang diteliti.<sup>17</sup>

### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>18</sup> Wawancara dilakukan adalah wawancara bertahap ini adalah wawancara bertahap dengan pihak yang berada di Kantor Dinas Sosial Kota Cirebon. Wawancara bertahap ini adalah wawancara yang di peroleh peneliti secara bertahap jika ada yang kurang peneliti dapat kembali melakukan wawancara.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa material tertulis yang tersimpan, dokumen dapat berupa memorabilan atau korespondensi yang menjadi acuan bagi peneliti.<sup>19</sup> Dokumentasi juga berbasis mengenai catatan tertulis dari kegiatan atau peristiwa yang sudah terjadi pada waktu lalu.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014), 62.

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 186

<sup>19</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, 2010), 111.

## 6. Analisis data

Setelah didapatkan data data yang diperlukan baik dari data primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti ialah melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penelitian terhadap data data yang telah didapatkan peneliti di lapangan dengan bentuk literature dan bahan bahan yang terkait dengan bentuk kalimat dan kemudian di tarik kesimpulan dan dijabarkan penulis yang deskriptif.

## I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas gambaran umum terhadap permasalahan permasalahan yang dipaparkan dalam penelitian ini. Pada bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, identifikasi masalah, pembahasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN TEORI

Pada bab ini mengurai tentang landasan teori mengenai peran dinas sosial, hukum pemerintahan daerah, asas asas hukum pemerintahanan daerah.

### BAB III : TENTANG GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini meliputi letak geografis penyaluran banrtuan , profil Dinas Sosial Kota Cirebon.

### BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL

Bab ini membahas mengenai isi dan pemabahasan terakit peran Dinas Sosial Kota Cirebon dalam penyaluran BPNT, kedua kedudukan Dinas Sosial Kota Cirebon menurut peraturan menteri

sosial No. 20 tahun 2019, ketiga membahas mengenai pandangan fiqh siyasah mengenai penyaluran BPNT.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang telah di paparkan oleh penulis.

